



## P U T U S A N

Nomor : 306/B/2016/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya No. 117. Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**NINING RUSTATI**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kebon Jayanti, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Kebon Jayanti, Kecamatan Kiarascondong, Kota Bandung Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Pebruari 2016 telah memberi kuasa kepada :-----

1. Liklik Karlinasari, S.H. ;-----
2. Asep Sutisna, S.H. ;-----

Keduanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Kantor Hukum Liklik Karlinasari, S.H. & Rekan, Jalan Sukasenang Raya Nomor 18, Cikutra, Cibeunying Kidul, Kota Bandung ; Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT / PEMBANDING** ;-----

## **M E L A W A N**

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG**, berkedudukan di Jalan Soekarno – Hatta Nomor. 586 Kota Bandung. dalam hal ini

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 306/B/2016/PT.TUN.JKT



berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 402/14.32.73/III/2016  
tertanggal 18 Maret 2016, memberikan kuasa kepada :-----

1. Endang Jayadi, SH.,MH. (Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara) ;-----
  2. Yana Rismayadi, SH. (Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan);-----
  3. H. Iyep Sofyan, SH. (Staf sub Seksi Perkara Pertanahan) ;-----
  4. H. Uloh Saefulloh, SH. (Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan) ;-
  5. Danny Hersubianto, SH. (Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan);-----
  6. Hidayat (Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan) ;-----
- Keenamnya warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Bandung, beralamat di Jalan Soekarno – Hatta Nomor 586 Bandung. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / TERBANDING** ;-----

- II. **Ir. SRI BADHIYANTO**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Komplek Sukup Baru Nomor 46, Jalan Jend. A.H. Nasution, Kota Bandung. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/ TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 306/B/2016/PT.TUN.JKT tanggal 10 Nopember 2016 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;-----



2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 27/G/2016/PTUN-BDG tanggal 11 Agustus 2016 ;-----
3. Berkas perkara No. 27/G/2016/PTUN-BDG yang dimohonkan banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;-----

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Memperhatikan mengenai duduknya sengketa ini seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 27/G/2016/PTUN-BDG tanggal 11 Agustus 2016 dalam sengketa antara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

### **MENGADILI**

**DALAM EKSEPSI :-----**

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu ;-----

**DALAM POKOK PERKARA :-----**

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.430.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) ;-----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 27/G/2016/PTUN.BDG diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 11 Agustus 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi / Terbanding serta tanpa dihadiri oleh Tergugat / Terbanding maupun Kuasa Hukumnya ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa isi / amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 27/G/2016/PTUN-BDG tertanggal 11 Agustus 2016 telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding yang tidak hadir pada saat pembacaan putusan, pada hari itu juga, yaitu pada tanggal 11 Agustus 2016 ;-----

Bahwa atas putusan tersebut Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 24 Agustus 2016 dengan Akta Permohonan Banding Nomor 27/G/2016/PTUN-BDG. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi /Terbanding masing-masing tertanggal 29 Agustus 2016 ;-----

Bahwa dalam mengajukan banding, Penggugat / Pembanding tidak mengajukan Memori Banding ;-----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing pada tanggal 29 Agustus 2016 dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara No. 27/G/2016/PTUN-BDG ;-----

Bahwa para pihak tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana diterangkan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Perkara No. 27/G/2016/PTUN-BDG tanggal 27 Oktober 2016 ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 27/G/2016/PTUN-BDG yang diucapkan dalam sidang yang terbuka

Hal. 4 dari 8 hal.Put. No. 306//B/2016/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada tanggal 11 Agustus 2016, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi / Terbanding serta tanpa dihadiri oleh Tergugat / Terbanding maupun Kuasa Hukumnya ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Agustus 2016, sedangkan pengucapan putusan dilakukan pada tanggal 11 Agustus 2016, oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap berkas perkara yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 27/G/2016/PTUN-BDG tanggal 11 Agustus 2016 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti-bukti, keterangan saksi dari Penggugat dan kesimpulan dari para pihak, serta semua surat-surat yang dilampirkan, ternyata tidak memuat hal-hal baru yang dapat dijadikan pertimbangan untuk merubah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung nomor 27/G/2016/PTUN-BDG tanggal 11 Agustus 2016, disebabkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam mengambil putusannya sudah tepat dan benar, dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

Bahwa bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun

Hal. 5 dari 8 hal.Put. No. 306//B/2016/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 di hitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikannya (vide SEMA No. 03 Tahun 2015) ;-----

Menimbang, bahwa dalam kasus a quo Penggugat / Pembanding pertama kali mengetahui keputusan yang merugikannya, berdasarkan fakta yuridis, yaitu ketika Penggugat / Pembanding mengajukan gugatan dalam perkara perdata Nomor : 252/Pdt/G/2015/PN. Bdg di Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 29 Mei 2015. Dalam dalil gugatan Penggugat / Pembanding dengan tegas menyatakan Tergugat I mengajukan permohonan kepada BPN (Tergugat III) untuk meningkatkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Hak Milik sehingga terbit Seripikat Hak Milik (SHM) Nomor 3897 / Antapani (vide bukti T II-5 halaman 3 putusan Nomor 252/Pdt.G/2015/PN.Bdg) ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat / Pembanding mengetahui pertama kali keputusan tata usaha negara yang merugikannya yaitu pada tanggal 29 Mei 2015, sementara Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tersebut di gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung baru pada tanggal 25 Februari 2016, sehingga jelas telah melewati tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 ;-----

Menimbang, bahwa didasari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam perkara Nomor 27/G/2016/PTUN-BDG tanggal 11 Agustus 2016, dan oleh karena itu putusan tersebut harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 27/G/2016/PTUN-BDG tanggal 11 Agustus 2016 dikuatkan,

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 306//B/2016/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





maka Penggugat / Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara, pada tingkat banding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dalam Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan sengketa ini ;-----

**MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 27/G/2016/PTUN-BDG tanggal 11 Agustus 2016 yang dimohonkan banding ;-----
3. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari RABU, tanggal 10 Januari 2017 oleh kami DR. KADAR SLAMET, S.H., M.Hum Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum dan H. SUGIYA, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 11 Januari 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSWENDAH, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

DR. KADAR SLAMET, S.H., M.Hum

1. NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum

ttd

2. H. SUGIYA, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd

RUSWENDAH, S.H., M.H

## PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Surat Pemberitahuan .....	Rp	38.000,-
2. ATK .....	Rp	45.000,-
3. Redaksi .....	Rp	5.000,-
4. Meteral .....	Rp	6.000,-
5. Biaya proses banding .....	Rp	<u>156.000,-</u>
Jumlah .....	Rp	250.000,-

( Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah ).